



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 032/Kep.269-BKAD/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI USULAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN USULAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

**KESATU** : Membentuk Tim Peneliti Usulan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. melakukan penelitian data administratif, untuk meneliti:
    - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
    - b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
    - c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
  2. melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif.
- KETIGA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 16 Maret 2022



BUPATI LEBAK,

ITL OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 032/Kep.269-BKAD/2022

Tanggal : 16 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Peneliti Usulan  
Penjualan Barang Milik Daerah  
Pemerintah Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN USULAN PENJUALAN BARANG  
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;  
2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;  
4. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,  
  
ITLOCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	